

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penulisan ini peneliti mengkaji informasi dari beberapa peneliti-peneliti sebelumnya untuk perbandingan, baik dari segi kekurangan atau kelebihan yang telah di dapat. Peneliti juga memperoleh informasi dari buku, jurnal serta media dengan menerima suatu informasi yang sebelumnya perihal teori yang berkaitan tentang judul yang digunakan agar memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun penelitian yang relevan yang mendukung penulisan penelitian diantaranya.

2.1.1 Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah

Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, Poppy Irawan Dalam tulisan yang berjudul “Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah” dalam Jurnal PIR Volume 4 Nomor 1 Agustus 2019 membahas mengenai tindakan intervensi militer dan motif intervensi militer Arab Saudi dalam memanfaatkan posisi Yaman untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin di dunia Arab dan Islam yang diusahakan melalui penjagaan terhadap stabilitas dalam negeri dan pengaruh hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis di dunia karena berada di antara benua Asia, Afrika dan Eropa. Kawasan Timur Tengah juga kaya

akan sumber daya alam berupa minyak bumi serta berada diantara jalur perdagangan minyak dunia. Dalam menjaga stabilitas dan pengaruhnya di Timur Tengah, Arab Saudi harus berhadapan dengan Iran yang merupakan kekuatan regional lainnya dan bertentangan dengan sistem politik Arab Saudi.⁴⁰

Alasan penulis menjadikan karya tulis ini sebagai rujukan adalah karya tulis ini relevan dengan tema yang penulis bahas dimana didalamnya membahas keterlibatan antara Iran dan Arab Saudi dalam konflik Yaman. Hal yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis sekarang ialah dalam penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep Hukum Humaniter Internasional dan pada penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan geopolitik *postmodernism* Yang menggabungkan Beberapa Aspek yaitu *Power, Interest, Influence* dan *Perception*.

2.1.2 Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik

Alvis Rahman Bhasuki, John Daniel Chrisvaldo Siahaan, Windy Dermawan Dalam tulisan yang berjudul “Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik” dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IX Nomor 1, Juni 2019 membahas tentang kepentingan pihak pihak yang terlibat dalam konflik

⁴⁰ Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, & Poppy Irawan. Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah. Jurnal PIR Vol.4 No. 1, 2019 Hal. 78

ini. Dan untuk menganalisa kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, pada artikel jurnal ini dijelaskan mengenai kategori intra-state conflict berdasarkan actor-aktornya dan dengan Perang Saudara di Yaman termasuk ke dalam kategori “konflik bersenjata yang melibatkan negara”, maka tentunya pihak lainnya dalam konflik Yaman selain pemerintah Yaman adalah kelompok bersenjata yang diorganisir secara formal: kelompok pemberontak Houthi, Dewan Transisional Selatan, Al-Qaeda, hingga milisi-milisi yang berkoalisi dengan pemerintah dan koalisi Arab Saudi.⁴¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan Perang Saudara Yaman bergantung kepada intervensi negara-negara lainnya, maka agar tercapainya resolusi konflik, tiap-tiap negara yang mengintervensi harus dilibatkan dalam negosiasi perjanjian perdamaian. Hingga saat ini, resolusi konflik di Yaman belum dapat tercapai karena ketakutan yang riil dari negara-negara pengintervensi akan kemenangan proksi negara yang lainnya, dengan demikian menghilangkan pengaruhnya di negara Yaman.

Alasan penulis memilih karya tulis ini dikarenakan keterkaitan karya tulis ini dalam melihat konflik Yaman dari sisi sikap interventif Iran dan Arab Saudi dalam konflik domestic Yaman. Hal yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu ini menggunakan sejumlah konsep seperti intervensi, geopolitik, proxy war, dan intra-state conflict. Sedangkan dalam penelitian

⁴¹ Alvis Rahman Bhasuki. John Daniel Chrisvaldo Siahaan. Windy Dermawan. “Perang Saudara Di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif Dan Prospek Resolusi Konflik”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. IX No. 1, 2019 Hal. 9

penulis hanya menggunakan 1 Konsep Yakni Hukum Humaniter Internasional.

2.1.3 Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan

Febriani Amalina Shalihah, Hasan Sidik dalam tulisan berjudul “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan” dalam Jurnal ICMES Volume 5 Nomor 1 Juni 2021 membahas tentang pelanggaran hukum internasional terkait tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Yaman tahun 2015-2019 dan akibatnya terhadap situasi krisis kemanusiaan. Peninjauan dilakukan dengan merujuk pada situasi konflik bersenjata non-internasional dan acuan Hukum Humaniter Internasional, Statuta Roma, serta Hukum HAM Internasional.⁴² Hasil yang didapatkan menunjukkan banyaknya insiden kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, di antaranya penyerangan terhadap penduduk sipil dan blokade pasokan bantuan kemanusiaan. Berbagai insiden ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan memunculkan krisis kemanusiaan di Yaman.

Alasan penulis memilih karya tulis ini sebagai rujukan dikarenakan pada penelitian terdahulu ini menyoroiti dampak dari konflik bersenjata

⁴² Febriani Amalina Shalihah, Hasan Sidik. “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan”. Jurnal ICMES Vol.5 No. 1. 2021. Hal. 23

Yaman dimana penulis juga pada penelitian ini menyoroti hal yang sama namun dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda. Hal yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis sekarang ialah Dalam penelitian terdahulu ini memusatkan penelitiannya terhadap dampak dari konflik bersenjata di Yaman sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti kepada aktor aktor Yang terlibat didalam konflik Taman. Adapun perbedaan konsep Yang digunakan yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia.

2.2 Kajian Teori

1.2.1 Teori Kepentingan Nasional

Donald E. Nuechterlein mengatakan dalam perspektif hubungan internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang bermuara pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan Nasional menurut Donald E. Nuechterlein adalah kondisi di mana kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari faktor eksternal. Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi 4, yaitu; Pertama; *Defence interests/* kepentingan pertahanan, yakni perlindungan negara dan warganya ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain dan atau ancaman terinspirasi dari luar terhadap sistem pemerintahannya. Kedua; *Economic interests/*kepentingan ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan atau ekonomi negara melalui hubungan dengan negara lain. Ketiga;

World order interests/kepentingan tata internasional yaitu kepentingan untuk maintenance atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara dan warga negara dalam bertransaksi pihak atau negara lain. Keempat; *Ideological interests*/ kepentingan ideologi, mempertahankan atau melindungi/proteksi ideologi negara dari ancaman ideologi negara lain.⁴³ Alasan penulis memilih teori ini dikarenakan menurut pandangan penulis pada penelitian ini teori kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein sangat relevan untuk menganalisa alasan keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Yaman.

1.2.2 Teori Neo-realisme

Pandangan dalam teori neo-realisme merupakan sebuah pandangan pragmatis atas dunia. Melihat dunia seperti bagaimana adanya, dan melihat negara-negara sebagai aktor layaknya manusia. Dalam politik kekuasaan bisa bermata dua, mensejahterakan dan juga menghukum yang salah. Kekuasaan bertindak atas nama kedaulatan. Hakikatnya, kekuasaan tidak ada kepastian dalam hubungan internasional.⁴⁴ Teori ini merupakan hasil pengembangan teori yang berasal dari teori *classical realism* dan *neo-classical realism* seperti system internasional dengan karakter anarki namun mengabaikan aspek normatif dari kedua teori tersebut. Berbeda

⁴³ Donald E Nuechterlein. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". *British Journal of International Studies* ; Cambridge University Press, Vol. 2, No. 3. 1976. Hal. 247

⁴⁴ Mhd Halkis. "Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika". Yayasan Obor. 2017. Hal. 222

dengan kedua teori pendahulunya dimana kedua teori tersebut menjadikan pemimpin negara dan pandangan subjektif mereka dalam hubungan internasional sebagai focus analisis. Waltz menyebut empat karakteristik utama struktural internasional yaitu

- a. *Anarchy*, yang artinya tidak adanya otoritas diatas negara yang dapat mengatur system internasional sehingga melahirkan perimbangan kekuatan atau *Balance of Power*.
- b. Negara merupakan sebuah unit yang mengakibatkan pengulangan terhadap sejarah.
- c. Terdapat perbedaan kapasitas antarnegara yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perang.
- d. Pola hubungan antara kekuatan-kekuatan besar mempengaruhi sistem internasional dan berpotensi menyebabkan perubahan.

Waltz berargumen karakteristik tersebut membuat tindakan dan perilaku kebijakan sebuah negara dalam beberapa aspek menjadi lebih mudah diprediksi.⁴⁵ Dari perspektif neorealisme, keamanan nasional sebuah negara selalu dibawah ancaman konstan. Baik dari dalam negara itu sendiri, maupun dari luar negara. Untuk lebih baik melihat keamanan nasional dari perspektif neo-realisme, penjelasan akan dibagi menjadi dua, *defensive realism* dan *offensive realism*. *Defensive realism* menurut Kenneth Waltz, melihat bahwa suatu negara tidak perlu untuk meningkatkan power hingga menjadi

⁴⁵ Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.. Hal 102-129.

negara yang hegemon. Defensive realism berpendapat bahwa negara hanya perlu berfokus untuk menjaga keamanan nasionalnya sehingga negara sebagai security maximizers. Hal ini dikarenakan defensive neorealist menganggap negara perlu meningkatkan pertahanan dan keamanannya. Struktur sistem internasional yang sifatnya anarkis (tidak memiliki sebuah pemerintah/organisasi supranasional diatas pemerintahan sebuah negara). Fokus utama sebuah negara seharusnya tidaklah memaksimalkan power tetapi menjaga posisinya di dalam sistem internasional. Alasan penulis memilih teori ini dikarenakan menurut pandangan penulis pada penelitian ini teori Neo-Realisme menurut Kenneth Waltz begitu relevan untuk menganalisa dan mengafirmasi bahwa keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik yaman adalah untuk mewujudkan perimbangan kekuatan atau *Balance of Power*.

1.2.3 Konsep Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau yang juga disebut sebagai “hukum perang” atau “hukum konflik bersenjata” terdiri dari aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam segala bentuk pertikaian. HHI yang terdiri dari hukum perjanjian internasional dan aturan kebiasaan ini juga secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul sebagai akibat

langsung dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.⁴⁶

HHI sendiri mendefinisikan konflik bersenjata internasional sebagai konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih, sedangkan konflik bersenjata non-internasional sebagai konflik yang terjadi antara negara dan kelompok bersenjata non-negara atau antar

kelompok bersenjata non-negara itu sendiri. Untuk dapat menjadi konflik bersenjata non-internasional sendiri, kelompok bersenjata tersebut harus memiliki kekuatan militer yang terorganisir mampu merekrut anggota, merancang operasi militer, bernegosiasi untuk gencatan senjata, dan sebagainya; serta menguasai sebagian wilayah dari negara tempat di mana konflik tersebut berlangsung. Pun dijelaskan pula dalam HHI bahwa ketika konflik tersebut melibatkan pihak eksternal dengan persetujuan negara, maka pihak tersebut dianggap sebagai bagian dari konflik bersenjata non-internasional. Jika persetujuan ini tidak ada, barulah dimungkinkan adanya perluasan konflik menjadi konflik bersenjata internasional.⁴⁷ Alasan

Penulis menggunakan konsep Hukum Humaniter Internasional dikarenakan konsep ini relevan dengan kondisi konflik Yaman dan konsep ini penulis gunakan untuk menganalisa dan mengafirmasi

⁴⁶ Febriani Amalina Shalihah. Hasan Sidik. "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan". Jurnal ICMES Vol.5 No. 1. 2021. Hal. 25

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 26

dampak yang ditimbulkan konflik disebabkan oleh tindakan tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.

2.3 Kerangka Pemikiran



Peranan Iran dan Saudi dalam mendukung kedua pihak yang berkonflik dalam konflik ini memberikan efek domino dikarenakan adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sipil yang disebabkan oleh blockade laut Koalisi Arab Saudi yang didalamnya tergabung Pemerintah Yaman. Blokade laut yang awalnya ditargetkan untuk menghentikan kapal-kapal Iran yang menyuplai pemberontak Houthi dengan persenjataan ternyata berdampak juga kepada terhentinya pasokan makanan untuk rakyat sipil yang menyebabkan sebuah krisis kemanusiaan pada abad ini.